



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

Yogyakarta, 11 Juli 2017

Nomor : B/ 502 /VII/2017/Ditreskrimsus
Klasifikasi: BIASA
Lampiran : satu berkas rangkap dua
Perihal : pengiriman kembali berkas perkara
atas nama tersangka IRIANTO.

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
D.I. YOGYAKARTA

di

Yogyakarta.

1. Rujukan :
 - a. Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda D.I. Yogyakarta Nomor : B/851/VII/2017/Ditreskrimsus tanggal 12 Juni 2017 Perihal Pengiriman Berkas Perkara atas nama tersangka IRIANTO;
 - b. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor : B-2057/O.4.4/Euh.1/06/2017, tanggal 15 Juni 2017, perihal hasil penyidikan perkara atas nama tersangka IRIANTO yang disangka melanggar pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf adan c UU RI No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekosistemnya belum lengkap;
 - c. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor : B-2104/O.4.4/Euh.1/06/2017, tanggal 19 Juni 2017, perihal pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka IRIANTO yang disangka melanggar pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf adan c UU RI No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekosistemnya untuk dilengkapi.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, petunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk kelengkapan formil dan materiil telah kami penuhi. Bersama ini dikirimkan kembali Berkas Perkara atas nama tersangka IRIANTO Nomor : BP/14/VI/2017/Ditreskrimsus, tanggal 7 Juni 2017, yang diduga telah melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan dan mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Tersangka tersebut tidak ditahan.
4. Barang-barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di Dittahti Polda D.I. Yogyakarta.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan kabar perkembangan selanjutnya.

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
Selaku Penyidik


Drs. GATOT AGUS BUDI UTOMO

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70080438

Tembusan :

1. Kapolda DIY
2. Ketua Pengadilan Negeri Bantul.